

CASH WAQF: SEBUAH KAJIAN REVITALISASI WAQF

GUSTINA

Program Doktor Ilmu Manajemen (PDIM) Universitas Andalas
E-mail: umikhazid@gmail.com

TAFDIL HUSNI

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
E-mail: tafdilhusni@eb.unand.ac.id

RIDA RAHIM

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
E-mail: ridarahim@eb.unand.ac.id

M. FANY ALFARISI

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
E-mail: fanyalfarisi@eb.unand.ac.id

Abstract

Currently waqf is already very popular in society, not only among Muslims, but also for non-Muslims. The purpose of this research is to explore and implement cash waqf in Indonesia. Besides that, it also looks at how to maximize the potential of existing waqf. The optimization of the benefits of waqf can be seen in terms of education, worship, public facilities and infrastructure, health facilities and others. By using a qualitative descriptive comparative study method, the results show that there is still a very large opportunity for the use of waqf and research from this waqf.

Keywords: Cash waqf, Education, Health Facilities, Public Facilities and Infrastructure, Worship

PENDAHULUAN

Waqf adalah sesuatu yang sudah lama dikenal dalam Islam. Sepanjang sejarah Islam, waqf ini telah banyak berperan besar alam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Waqf juga terbukti mendukung perbaikan sarana dan prasarana peribadatan, rumah sakit, fasilitas pendidikan, public sector, mengurangi masalah sosial seperti kemiskinan dan lainnya (Gustina & Ihsan, 2018). Bahkan konsep waqf ini bukan hanya dipakai dalam Islam, tapi juga diminati oleh kaum Barat yang memakai konsep ini sebagai Charity funding untuk organisasinya (Mahamood & Ab Rahman, 2015).

Gairah waqf ini dikalangan masyarakat Indonesia tidak pernah pudar. Sudah sering kita mendengar bahwa masyarakat kita sejak lama sangat mudah mendermakan hartanya dalam bentuk waqf tanah misalnya yang diperuntukkan pembangunan masjid ataupun sekolah. Sebagai contoh saja, kegiatan wakaf telah diperkenalkan di Jawa Timur, sekitar tahun 1500-an (Gofar, 2002). Selanjutnya data dari kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur dan Kantor Urusan Agama, selama abad XVI ada tanah wakaf sekitar 20.615 M (Prihatini, F., Hasanah, U., 2005), (Gofar, 2002). Data diatas menyebutkan sejumlah properti waqf dalam bentuk tanah dan bangunan.

Seiring berkembangnya jumbuh ulama, pemahaman berkembang dari ijtihad ulama (Yusuf Sanyinna et al., 2018). Saat ini sudah ada prioritas untuk sumbangan dan barang habis pakai lainnya sebagai waqf sesuai dengan yang telah diperbolehkan ulama sebagai bentuk revitalisasi property waqf yang tidak aktif (Khan, N.A. & Jareen, 2018). Revitalisasi ini salah satu bentuknya adalah *cash waqf* (waqf tunai). Hal ini menjadi sebuah fenomena meningkat pesatnya waqf tunai ini, disebabkan fleksibilitasnya yang memungkinkan untuk eksplorasi penggunaan potensi waqf termasuk dalam hal *financing, public sector* dan pengurangan kemiskinan (Alpay, S. & Haneef, 2015). Peningkatan potensi waqf ini salah satunya dapat dilakukan dengan menjadikan waqf sebagai penyokong peningkatan kesejahteraan masyarakat/ummat seperti UMKM, lembaga swadaya masyarakat dan lainnya.

Eksplorasi penggunaan waqf tunai ini masih tergolong langka karena masih sedikitnya literature yang membahas hal tersebut. Penelitian terkait di dunia, berdasarkan literature yang ada di jurnal internasional pun masih sedikit. Begitu pula untuk pembahasan waqf di Indonesia.

Adapun tujuan utama dalam penelitian ini adalah mengeksplorasi dan implementasi waqf tunai yang dilakukan di Indonesia. Selain itu akan dilihat pula bagaimana

memaksimalkan potensi waqf ini seperti yang diungkapkan oleh (Alpay, S. & Haneef, 2015), yang salah satunya adalah untuk sumber meningkatkan kesejahteraan ummat. Terkait dengan peningkatan kesejahteraan ummat, maka penulis akan menghubungkannya dengan *financing* yang dapat dimanfaatkan penerima manfaat.

Agar paper ini lebih mudah untuk dipahami, maka struktur penulisannya dimulai dengan kajian latar belakang penelitian. Disini dilakukan diskusi terkait hal yang menjadi alasan penulisan ini. Selanjutnya adalah kajian literature terkait waqf dan dilanjutkan dengan metodologi penelitian. Bagian berikutnya adalah pembahasan yang memuat hasil diskusi penelitian dan bagian terakhir, akan ditutup dengan kesimpulan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian dan urgensi waqf

(Monzer Kahf, 2007) menyatakan, secara asalnya, waqf memiliki arti berhenti, memegang atau menahan diri. Namun secara teknis, (Monzer Kahf, 2007) meneruskan dengan memegang properti tertentu dan menyimpannya untuk tujuan filantropi dan mencegahnya dari penggunaan selain dari tujuan yang dimaksudkan (Gustina, and Ihsan, 2018). Jumbuh ulama menyepakati waqf sama dengan sadaqoh jariah yang memiliki imbalan terus menerus bagi pemberinya.

Menurut (Raissouni, 2001), waqf

ditujukan untuk kepentingan public, nadzir/manajer (orang yang dipercaya mengelola waqf) harus mencegah penggunaan harta waqf dari selain tujuan pendonornya. Kemudian (Sadeq, 2002) menambahkan bahwa kepemilikan properti waqf tidak boleh ditransfer; hanya manfaat dari properti tersebut yang bisa diambil. Meskipun kebanyakan harta waqf yang diberikan masyarakat dalam bentuk harta tak bergerak seperti tanah dan bangunan, (M. Kahf, 1998), mengungkapkan bahwa waqf dapat diberikan dalam berbagai bentuk seperti; buku, alat pertanian, hewan ternak, stock dan harta, serta uang tunai.

(Raissouni, 2001) mengklasifikasikan waqf berdasarkan fungsinya yaitu waqf untuk ibadah, seperti masjid; waqf pendidikan, seperti universitas dan sekolah, dan waqf untuk kesejahteraan sosial, seperti fasilitas kesehatan, sumber air bersih, dan fasilitas umum lainnya. Untuk itu, pemanfaatan waqf untuk kesejahteraan ummat ini harus selalu diupayakan agar lebih banyak orang yang dapat menikmati manfaat tersebut.

Jumhur ulama yang membolehkan waqf tunai berpandangan bahwa uang tidak habis manfaatnya setelah diinvestasikan. Terkait hal ini, di Indonesia, MUI telah mengeluarkan fatwa nomor 29 tahun 2002 tentang Wakaf Uang yang berisi sebagai berikut: (<https://www.bwi.go.id>):

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Wagf al-

Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'ia
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Maka merujuk pada ketetapan MUI diatas, terlihat waqf tunai/uang lebih fleksible untuk dimanfaatkan selama tidak melanggar batasan yang telah dibuat oleh syariat.

METODOLOGI PENELITIAN


Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif *comparative study*. Berdasarkan (Creswell & Poth, 2018), melalui metode ini akan memberikan kesempatan lebih baik bagi peneliti untuk memahami issue yang sedang dikerjakan. Data diperoleh dengan cara mereview beberapa sumber data seperti artikel dan sumber data sekunder lainnya. Ini merupakan teoritikal paper yang dilakukan berdasarkan literature yang ada dan pengalaman peneliti sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian pendahuluan yang dilakukan oleh penulis terhadap waqf tunai dan implementasinya,

menunjukkan bahwa masih sedikitnya area waqf tunai dibahas dalam penelitian. Penulis telah melakukan analisis bibliometric, yang merupakan metode untuk menganalisis data bibliografi yang ada di artikel/jurnal. Penyelidikan dilakukan terhadap referensi artikel ilmiah yang dikutip dalam sebuah jurnal, pemetaan bidang ilmiah sebuah jurnal, dan untuk mengelompokkan artikel ilmiah yang sesuai

dengan suatu bidang penelitian. Dengan mengambil sumber data dari google scholar dan menggunakan keyword *waqf financing*, maka dalam kurun waktu sitasi 2006-2020, hanya ada 30 paper yang berhubungan dengan penelitian ini. Penulis menggunakan software VOSviewer untuk analisis bibliometric ini. Hasilnya di petakan dalam bentuk gambar di berikut.



Gambar 1. Peta visualisasi jaringan dari referensi *waqf financing*

Dari gambar 1 diatas, dapat kita baca, bahwa kajian atau penelitian terkait dengan *waqf financing* masih tergolong sedikit. hal ini terlihat dari masih sedikitnya benang benang yang menghubungkan antara satu titik kata (yang merupakan hal yang berhubungan dengan *waqf financing* yang telah diteliti sebelumnya). Benang-benang inilah yang menunjukkan visualisasi jaringan tadi. Beberapa kata yang tertera seperti *waqf*,

financing, pengembangan (*development*), pengaturan (*role*), *study*, *alternative*, *model*, *sources*, Malaysia, merupakan penelitian yang telah dilakukan dan berhubungan dengan waqf ini. Hal ini menjadikan adanya peluang untuk meneliti ini lebih lanjut. Kemudian, visualisasi yang dilakukan untuk kurun waktu 2006-2020 ini, ditangkap makna bahwa penelitian terkait dengan keyword *waqf financing* yang terbaru adalah berwarna kuning, yang dilakukan diatas

tahun 2017. Masih sedikit yang meliputi *financing study, higher education* dan kata Malaysia (bermakna kebanyakan study yang dilaksanakan di Malaysia). Sungguh, kini 2020 tentu perkembangan waqf ini sudah demikian pesatnya, sehingga hal ini, khususnya *waqf financing* sangat menarik untuk di teliti lebih lanjut.

Seperti yang telah disebutkan dalam latar belakang, ada kurang lebih 30 penelitian yang terkait dengan *waqf financing* ini. Secara general, penelitian penelitian yang telah dilakukan itu adalah penelitian secara konseptual/kajian teoritis, namun ada satu dua juga yang sudah melakukan *empirical study*. Ini menjadikan sebuah *research gap*, sehingga penelitian empirical penerapan/implementasi *waqf financing* dalam masyarakat sangat urgent dilakukan.

Cash waqf maksudnya adalah memberikan sejumlah uang oleh penderma dan didedikasikan untuk mendapatkan manfaat seterusnya yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan (M. I. A Mohsin, 2008). Dalam hal ini, pemberi dana (pewaqf) bukan memberikan bangunan atau fixed asset. (Toraman, C., Tuncsiper, B., & Yilmaz, 2007); (Cizakca, 2004) menyatakan bahwa penggunaan *cash waqf* di lapangan pada abad ke 8 setelah Imam Zufar mengapprove penggunaannya menjadi popular. Berdasarkan pandangan ini waqf tunai dapat diinvestasikan melalui kemitraan dan menghasilkan profit yang akan dibagikan

dalam tujuan amal/sosial.

Setelahnya, diawal abad 15 *cash waqf* disetujui oleh pengadilan Ottoman dan menjadi bentuk formasi yang dominan dalam waqf yang sangat dikenali hingga abad 16 (Cizakca, 2004), (Alias, 2012). Sepanjang periode Ottoman tersebut, pendidikan, pekerjaan umum/*public working*, kesehatan dan layanan keagamaan dibiayai oleh waqf jenis ini (Toraman, C., Tuncsiper, B., & Yilmaz, 2007). Karena sejarah dan peran emas Wakaf Uang yang telah dimainkan di masa lalu, saat ini di abad 21, ada bukti berkembangnya revitalisasi minat, promosi dan pemikiran ulang tentang *cash waqf*.

Dalam revitalisasi waqf ini, banyak saran dan model *cash waqf* yang telah diinisiasi oleh ilmuwan, salah satunya adalah integrasi *cash waqf* kepada perusahaan yang mendukung mereka dengan *financing* serta pengembangan human capital perusahaan. Beberapa studi menunjukkan *cash waqf* merupakan sumber dana yang paling potensial dalam penyediaan keuangan dan meningkatkan pengembangan sumber daya manusia. Beberapa studi tersebut menekankan pada pemanfaatan *cash waqf* untuk pembiayaan perusahaan terutama UMKM (Cizakca, 2004), (Wajdi Dusuki, 2008), (El-Gari, 2004), (Hassan, 2010), (Jarita Duasa; & Mohd Thas Thaker, 2016).

(Che Ismail, C.M.H & Gazali, 2019) melakukan penelitian konseptual terkait *cash waqf* untuk mensupport keuangan pendidikan

pada pesantren yang ada di Malaysia. Dalam penelitiannya, mereka menginvestigasi faktor yang mempengaruhi *cash waqf blockchain*. Dengan menggunakan TAM (*Technology Acceptance Model*) sebagai media untuk menjangkau *cash waqfnya*, ditemukan bahwa memakai teknologi seperti yang di adopt TAM tersebut memudahkan para pendonor untuk menyalurkan dananya. Dana waqf yang masuk ini nantinya akan dikelola oleh yayasan dan kemudian diinvestasikan ke institusi keuangan. Profit yang diterima akan dimasukkan ke waqf platform yang kemudian dijadikan sumber pendanaan untuk kelanjutan pesantren. (Che Ismail, C.M.H & Gazali, 2019) menyatakan bahwa penelitiannya hanya konseptual, dan lack akan bukti empiris, sehingga kedepan dapat dikembangkan penelitian empiris untuk melanjutkan hal ini.

Linier dengan studi (Che Ismail, C.M.H & Gazali, 2019), (Sadique, 2010) juga melakukan study konseptual terhadap pengembangan asset waqf tidak produktif. Dalam study ini, penulis menyatakan penggunaan dana waqf untuk mode pembiayaan berbasis ekuitas, masih debatable. Konsep kemitraan dalam memproduktifkan asset waqf diperbolehkan terutama yang berhubungan dengan projek waqf itu sendiri. Hasil studi ini menunjukkan mode berdasarkan Ijarah dan istisnā menjadi pilihan yang paling cocok untuk diterapkan dari sisi *Islamic law*. Ini masih konseptual studi,

belum ada bukti empiris, sehingga bisa pula dikembangkan ke depan.

Study selanjutnya, (Shamsudin et al., 2015) melakukan studi tentang model konseptual waqf perusahaan antar negeri bagian untuk pembiayaan pendidikan tinggi. Dengan metode studi literature, (Shamsudin et al., 2015) menemukan hasil bahwa asset waqf dapat dieksplorasi menjadi alternative untuk pembiayaan pendidikan tinggi yang ada di Malaysia. Hal ini sangat membantu pemerintah karena institusi pendidikan dapat menyokong operasionalnya sendiri dengan mandiri, walaupun pemerintahan Malaysia selalu memberikan anggaran pengembangan untuk sektor public tersebut. Waqf secara ekonomi terbukti dapat menyelesaikan permasalahan pembiayaan yang menjadi kendala sektor pendidikan.

Kemudian, (Magda I.A Mohsin, 2013), Studi ini membahas tentang bagaimana pembiayaan melalui waqf tunai merupakan revitalisasi untuk membiayai berbagai kebutuhan. Studi ini merupakan *theoretical concept study*, dengan metode mereview artikel dari sumber sekunder seperti buku, jurnal, situs dan web. Hasil studi menunjukkan bahwa potensi wakaf uang dalam pembiayaan tidak hanya bidang keagamaan tetapi juga mendanai berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan secara global, seperti pendidikan, kesehatan, perawatan sosial dan pengaktifan komersial, prasarana

dasar, dan juga membuka lapangan kerja bagi sebagian besar masyarakat. Ini tentu saja berimpak sangat positif baik bagi pemerintah, maupun masyarakat penerima manfaat waqf. Bagi pemerintah ini akan menggali potensi sebagai salah satu instrument pembiayaan di semua sektor Negara muslim dan minoritas muslim tanpa menguras anggaran pemerintah. Sedangkan bagi masyarakat, tentu akan meningkatkan kesejahteraan, karena kebutuhan pendidikan, kesehatan, perawatan sosial, sarana dan prasarana dapat terpenuhi.

Penelitian selanjutnya, (Haji Mohammad, 2009), Studi ini masih merupakan konseptual studi, dimana menyelidiki instrument pengembangan pembiayaan yang menjadi alternative untuk asset waqf. Melalui review artikel, buku, ebook, jurnal, web dan sekunder data lainnya, penulis menemukan bahwa asset waqf dapat dieksplorasi projek sekuritisasi dan pembiayaan internalnya melalui penggantian tanah dengan uang tunai (istibdal), saham waqf, waqf tunai, waqf hasil dan waqf pengembangan. Namun preferensinya adalah waqf tunai dan waqf hasil, karena sifat likuiditasnya menjadikan pilihan terbaik untuk pembiayaan proyek pengembangan wakaf. Sedangkan waqf amal, merupakan dedikasi usaha, ketrampilan dan tenaga tetapi sangat membantu lembaga wakaf dalam memangkas biaya. Hasil akhir inilah yang

nantinya dapat dinikmati masyarakat (penerima manfaat waqf).

Berbeda dari studi sebelumnya, studi (Mohd Thas Thaker, 2018) merupakan empirical studi yang dilaksanakan terkait dengan penggalian pendapat dan rekomendasi dari pakar tentang *Integrated Cash waqf Micro Enterprise Investment (ICWME-I) Model*. Dengan metode wawancara semi terstruktur kepada para pakar dan menggunakan analisis tematik, penulis menemukan bahwa para pakar mendukung kesesuaian model ICWME-I dalam memberikan layanan keuangan kepada usaha mikro. Pakar menyatakan penting membangun, mengelola dan menjalankan model ICWME-I dibawah naungan Dewan Agama Islam Negara, Malaysia atau corporate sektor. karakteristik usaha mikro, unsur pendanaan berkelanjutan, pentingnya pengelolaan dan administrasi yang tepat, masalah hukum dan kesadaran publik merupakan faktor kunci yang mempengaruhi keberlanjutan model ICWME-I.

Selanjutnya, (Jarita Duasa & Mohd Thas Thaker, 2016) melakukan Studi yang merupakan studi empiris yang bertujuan untuk melihat faktor penyebab usaha mikro memilih penggunaan dana internal daripada eksternal, dan mengamati kemungkinan perusahaan mikro memilih dana Wakaf Tunai sebagai sumber alternatif pendanaan bisnisnya. Penelitian dilakukan dengan kuantitatif survey, dimana menggunakan

survey di Selangor dan Kuala Lumpur, Malaysia. Model yang diadopsi adalah *Theory of Reasoned Action* (TRA). Analisis statistik dilakukan dengan SEM. Temuannya adalah faktor-faktor yang menyebabkan usaha mikro untuk menggunakan pendanaan internal adalah persyaratan agunan yang ketat oleh lembaga keuangan komersial, pembiayaan biaya tinggi, dokumentasi ketat persyaratan dan rekam jejak keuangan dan bisnis yang baik. Penelitian ini telah mengembangkan model Investasi Wakaf Tunai untuk mendukung usaha mikro untuk meningkatkan akses mereka ke keuangan dan meningkatkan keterampilan.

Berikutnya, penelitian yang dilakukan (Ambrose et al., 2018). Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model pembiayaan wakaf barang publik dan campuran barang publik di Malaysia yang merupakan pengeluaran pemerintah federal negara itu. Model dibangun atas dasar konsep waqf. Menggunakan wawancara semi terstruktur terhadap para sivitas akademika wakaf ekonomi Islam dan Islam bidang keuangan, pejabat pemerintah wakaf dan lembaga swasta yang terlibat dalam wakaf pengelolaan, diperoleh hasil bahwa investasi wakaf tunai pada unit trust dapat diperoleh digunakan untuk membiayai 11 item pengeluaran pemerintah federal. Proses keseluruhan dapat dikelola oleh Yayasan Waqaf Malaysia melalui kerjasama dengan sebuah perusahaan perwalian unit Islam. Hal ini menunjukkan bahwa waqf

secara praktis membantu pemerintahan Malaysia dalam mendanai barang publik dan barang publik campuran. Ini membuktikan bahwa waqf dapat menjadi alternative pembiayaan, dan juga alat fiskal.

Dari model empirik yang telah disuggest oleh peneliti terdahulu menunjukkan besarnya kemungkinan integrasi antara waqf asset dengan masyarakat yang akan menerima manfaat (seperti UMKM) merupakan isu *financing* yang sangat menarik. Meskipun penelitian sebelumnya masih dalam tataran konseptual, ini menjadikan sebuah *challenge* bagi penulis untuk melanjutkan riset berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alias, T. A. (2012). Venture capital strategies in waqf fund investment and spending. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 4(1).
- Alpay, S. & Haneef, M. (2015). *Integration of Waqf and Islamic Microfinance for Poverty Alleviation: Case Studies of Malaysia, Indonesia and Bangladesh*. SESRIC, IIUM, Gombak, Malaysia.
- Ambrose, A. H. A., Mohamed Aslam Gulam Hassan, & Hanafi, H. (2018). A proposed model for waqf financing public goods and mixed public goods in Malaysia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.
- Che Ismail, C.M.H & Gazali, H. . (2019). A

- Conceptual Framework for *Cash waqf* with Blockchain in Financing Education for the Islamic Religious School in Malaysia. *AL-ITQĀN*, 3(1), 73–88.
- Cizakca, M. (2004). *Cash waqf* as alternative to NBFIs bank. *Paper Presented at The International Seminar on Nonbank Financial Institutions: Islamic Alternatives*, Kuala Lumpur, 1-3 March 2004.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry & research design: choosing among five approaches* (M. Megan (ed.); Fourth Edi). SAGE publications Inc.
- El-Gari, M. A. (2004). The qard hassan bank. *Paper Presented at The International Seminar on Nonbank Financial Institutions: Islamic Alternatives*, Kuala Lumpur, 1-3 March 2004.
- Gofar, A. (2002). Keberadaan undang-undang wakaf di dalam perspektif tata hukum nasional. *Mimbar Hukum*, 57, 72–82.
- Gustina, and Ihsan, hidayatul. (2018). Penggunaan asset waqf di manajemen perguruan tinggi. *Jurnal Menara Ekonomi*, IV(2), 21–29.
- Gustina, G., & Ihsan, H. (2018). Manajemen Wakaf dan Peranannya Pada Perguruan Tinggi. *Jurnal Menara Ekonomi*, 4(1), 87–98.
- Haji Mohammad, M. T. (2009). Alternative Development Financing Instruments for Waqf Properties. *Malaysian Journal of Real Estate*, 4(2), 45–59.
- Hassan, M. K. (2010). An integrated poverty alleviation model combining zakat, awqaf and microfinance. *Paper Presented at 7 Th International Conference - The Tawhidi Epistemology: Zakat And Waqf Economy*, Bangi, Selangor, 2010.
- Jarita Duasa, & Mohd Thas Thaker, M. A. (2016). A *Cash waqf* Investment Model: AN Alternative Model for Financing Micro-Enterprises in Malaysia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2), 161–188.
- Kahf, M. (1998). *Financing development of Awqaf properties*.
- Kahf, Monzer. (2007). The role of waqf in improving the ummah welfare. *Singapore International Waqf Conference*.
- Khan, N.A. & Jareen, S. (2018). The Waqf and Human Security in Muslim Majority Centuries: Traditions, Modern Practices and Challenges. *Human Security and Philanthropy*, New York: (springer), 183–204.
- Mahamood, S. M., & Ab Rahman, A. (2015). Financing universities through waqf, pious endowment: is it possible? *Humanomics*, 31(4), 430–453. <https://doi.org/10.1108/H-02-2015-0010>
- Mohd Thas Thaker, M. A. Bin. (2018). A qualitative inquiry into *cash waqf* model as a source of financing for micro enterprises. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(1), 19–35.
- Mohsin, M. I. A. (2008). *Cash waqf* a new financial product model aspects of shariah principles on ITS commercialization. *Paper Presented at*

- Islamic Banking, Accounting and FinancConference (IBAF 2008), Organized by Faculty of Economics An Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, Kuala Lumpur, 28-2July 2008.*
- Mohsin, Magda I.A. (2013). Financing through cash-waqf: A revitalization to finance different needs. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(4), 304–321.
- Prihatini, F., Hasanah, U., and W. (2005). *Hukum Islam zakat dan wakaf, teori dan prakteknya di Indonesia*. Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Raissouni, A. (2001). *Islamic waqf endowment: scope and implications*. Rabat : ISESCO.
- Sadeq, A. M. (2002). Waqf, perpetual charity and poverty alleviation,. *International Journal of Social Economics*, 29(1/2), 135–151.
- Sadique, M. A. (2010). Development of Dormant Waqf Properties: Application of Traditional and Contemporary Modes of Financing. *IIUM LAW JOURNAL*, 18(1), 75–103.
- Shamsudin, A. F., Hashim, J., Wan Yusof, wan sabri, Yusof, A., Mohamad, S., Yusof, A. munirah, Zainudin, N. H., Hasyim, H., & Abidin, I. Z. (2015). A Conceptual Model for Inter-State Corporate *Waqf financing* for Higher Learning. *GJAT*, 5(1), 51–58.
- Toraman, C., Tuncsiper, B., & Yilmaz, S. (2007). Cash awqaf in the ottomans as philanthropic foundations and their accounting practices. *Paper Presented at The Fifth Accounting History International Conference, Banff, Canada.*
- Wajdi Dusuki, A. (2008). Banking for the poor: The role of Islamic banking in microfinance initiatives. *Humanomics*, 24(1), 49–66. <https://doi.org/10.1108/08288660810851469>
- Yusuf Sanyinna, A., Hashim, Hydzulkifli, A., & Farihal Osman, M. (2018). *Cash waqf AS An Effective Tool of Financing MSMEs for Sustainable Poverty Alleviation: A Nigerian Perspective*. *International Journal of Islamic Business*, 3(1), 70–90.